



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 463/Pdt.P/2012/PN.Kpj

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**BAMBANG RUDIANTO**, : Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Surya RT.003, RW.008, Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 04 April 2012 dibawah Register No. 463/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama SITI BARIROH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 548/36/VI/2010, tertanggal 7 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH lahir di Malang pada tanggal 1 Nopember 2010 anak sah dari pasangan suami istri bernama BAMBANG RUDIANTO dan SITI BARIROH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di

Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 1 Nopember 2010 telah dilahirkan anak ke-1 (satu) berjenis kelamin laki-laki yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH, anak sah dari pasangan suami istri bernama BAMBANG RUDIANTO dan SITI BARIROH ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Maret 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk nomor 3507090309820002 atas nama

BAMBANG RUDIANTO dan Kartu Tanda Penduduk nomor 3507094101910022

atas nama SITI BARIROH, bertanda P-1 ;

- 2 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 01/L/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen, Kab. Malang tanggal 10 Nopember 2011 atas nama anak dari pasangan SITI BARIROH dan BAMBANG RUDIANTO bernama M. VICKY RUDIANSYAH lahir pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2010, bertanda P-2 :

- 3 Fotocopy Surat Kelahiran dari bidan IMA RUSMAWATI Nomor : 1/XI/2010 atas nama anak laki-laki bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH, terlahir pada tanggal 01-11-2010 anak dari Ny. SITI BARIROH dan BAMBANG RUDIANTO, bertanda P-3 ;

- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 548/36/VI/2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen atas nama BAMBANG RUDIANTO dan SITI BARIROH tertanggal 7 Juni 2010, diberi tanda P-4 ;

- 5 Foto copy Kartu Keluarga No.3507092012110018 atas nama Kepala Keluarga BAMBANG RUDIANTO , bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. LILIK ERNAWATI dan 2. ANANG SUTRISNO yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : LILIK ERNAWATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama SITI BARIROH ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI BARIROH pada tanggal 7 Juni 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai seorang anak bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH

tersebut lahir di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 1 Nopember 2010 ;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH tersebut sekarang sudah berumur 1 (satu) tahun lebih 6 (enam) bulan ;

Saksi ke-2 : ANANG SUTRISNO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama SITI BARIROH dan masih ada hubungan keluarga sebagai kakak ipar ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI BARIROH pada tanggal 7 Juni 2010 ;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH tersebut lahir di Desa Tawangrejeni, Kecamatan Turen Kabupaten Malang pada tanggal 1 Nopember 2010 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH tersebut sekarang sudah berumur 1 (satu) tahun lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH tersebut sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anaknya yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon

menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 1 Nopember 2010 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH anak sah dari suami isteri BAMBANG RUDIANTO dan SITI BARIROH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LILIK ERNAWATI dan ANANG SUTRISNO yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama SITI BARIROH pada tanggal 7 Juni 2010 di KUA Kecamatan Turen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SITI BARIROH tersebut telah dilahirkan seorang anak bernama : MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH ;
- Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH lahir pada tanggal 1 Nopember 2010 di Bidn Desa IMA RUSMAWATI Polindes Gedog Wetan, Kecamatan Turen, Kab. Malang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH tersebut sekarang sudah berusia

1 (satu) tahun lebih 6 (enam) bulan ;

- Bahwa ternyata hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar

kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan, di Malang pada tanggal 1 Nopember 2010 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD VICKY RUDIANSYAH, anak sah dari pasangan suami istri yang bernama BAMBANG RUDIANTO dan SITI BARIROH ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : SENIN tanggal : 23 April 2012 oleh Y.

**ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
YULIANTO, SH.MHum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS YULIANTO, SH.MHum

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
4. Ongkos Panggilan	: Rp. 85.000,-
Jumlah	: Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)